

KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIA COMPLIANCE*) PRODUK LEASING SYARIAH

Ahmad Zainul Abidin, Zakiyyah Ilma Ahmad

UIN Sunan Ampel Surabaya, STIES Babussalam Jombang

abiedaladdin@gmail.com , zakiyyahilmaahmad@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24 Januari 2023

Accepted : 23 Februari 2023

Published : 01 Maret 2023

Page : 24 - 31

Keyword : Kepatuhan
Syariah. Leasing Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah. Pentingnya *sharia compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip shari'ah. Penelitian ini fokus mendeskripsikan terkait kepatuhan syariah pada manajemen leasing syariah dengan praktik yang masih umum menjadi permasalahan dipersamakan dengan leasing konvensional maupun jual beli secara kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif bersifat studi pustaka (*library reseacrh*). Terdapat hal penting yang harus terus dikaji dalam praktik leasing syariah : (1) dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi yaitu transaksi sewa menyewa (ijarah) dan transaksi jual beli (bay'), (2) transaksi pemindahan kepemilikan dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah disandarkan pada syara dan waktu yang akan datang, (3) selama jangka waktu leasing sampai angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa (ijarah), (4) adanya denda jika terlambat membayar angsuran denda tersebut merupakan tambahan pembayaran atas hutang yang diberikan yang merupakan riba nasiah, (5) praktik penarikan barang ketika lesse tidak mampu membayar, tidak sesuai ketentuan UU tentang jaminan fidusia, (6) status uang muka yang dibayar nasabah semakin menegaskan terjadinya dua transansi dalam satu akad, (7) lessor menyewakan dan mengalihkan kepemilikan (kendaraan) sebelum memilikinya. Maka dilihat dari fakta – fakta yang ada, akad leading (konvensional) tersebut batil.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah indikator pengungkapan islami yang digunakan untuk memastikan bank Islam patuh terhadap prinsip syariah. Pentingnya kepatuhan syariah sebagai cara lembaga keuangan mempertanggungjawabkan diri dalam mengungkapkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Kepatuhan syariah sangat penting dalam produk leasing Syariah. Praktik leasing sering dipilih masyarakat untuk pembiayaan umroh, sepeda motor, dan mobil, yang penting bagi ibadah dan kebutuhan masyarakat. Kepatuhan syariah pada leasing tidak hanya terbatas pada praktik sewa menyewa antara leasing dan nasabah, tetapi juga melibatkan kerjasama antara leasing, perbankan sebagai sumber pembiayaan, dan asuransi untuk menjamin risiko kerugian pada objek disewakan di masa depan.

Tabel 1
Pembiayaan Ijarah Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Nominal dalam Miliar Rp)

Indikator	2018	2019	Okt 2020	Okt 2021
Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk Piutang Sewa	10.597	10.589	8.917	7.073
Pembiayaan Sewa (Ijarah) termasuk piutang sewa Pihak	10.597	10.589	8.917	7.073

Sumber :Otoritas Jasa Keuangan ¹

Menurut data statistik perbankan syariah pada Oktober 2021, penyaluran dana dalam pembiayaan sewa dalam akad Ijarah termasuk piutang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 10.597 Miliar, tahun 2019 sebesar 10.589 Miliar, tahun 2020 sebesar 8.917 Miliar, dan pada Oktober 2021 turun menjadi 7.073 Miliar. Menunjukkan penurunan pada tahun ke tahun

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics” (2021).

merupakan tantangan bagi manajemen perbankan syariah untuk meningkatkan pembiayaan sewa (Ijarah). Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian mengenai manajemen pembiayaan leasing syariah agar dapat berdampak pada kesehatan perbankan syariah. Salah satu sumber pendapatan utama perbankan syariah berasal dari aktivitas pembiayaan. Penelitian oleh Sintya dan Clarashinta mengenai Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Total Pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2012-2020 menunjukkan bahwa variabel Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Ukuran Dewan Komisaris, Return on Asset, dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh secara simultan terhadap total pembiayaan bank umum syariah. Praktik leasing syariah merupakan bentuk sewa guna untuk pembiayaan yang disempurnakan agar sesuai dengan prinsip syariah. Praktik leasing syariah adalah praktik yang berhubungan dengan keuangan. Tentunya manajemen memiliki tantangan untuk memastikan seluruh operasional, mulai dari pemodalan hingga penyaluran, sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam terkait leasing syariah, khususnya terhadap kepatuhan syariah (shariah compliance). Apabila produk syariah yang berkembang saat ini dengan minat masyarakat semakin tinggi dalam praktiknya telah melaksanakan kepatuhan syariah (shariah compliance) maka akan berpengaruh terhadap peningkatan nasabah untuk memilih pembiyaan sewa guna melalui produk leasing syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Raditya Priambodo mengenai pengaruh kepatuhan pengelolaan Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah (Shariah Compliance) terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah

menunjukkan hasil signifikan secara parsial dan simultan antara kepatuhan pengelolaan bank syariah berdasarkan Shariah Compliance terhadap minat menggunakan produk pada perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Nurhisam mengenai Kepatuhan Syariah dalam Industri Keuangan Syariah fokus pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan implementasinya terhadap lembaga IKBS dan IKNBS. Hasil penelitian menyatakan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus mendeskripsikan terkait kepatuhan syariah pada manajemen leasing syariah dengan praktik yang masih umum menjadi permasalahan dipersamakan dengan leasing konvensional maupun jual beli secara kredit.

B. Kajian Literatur

Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Shariah compliance (kepatuhan syariah) adalah ketaatan lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan terhadap prinsip – prinsip syariah². kepatuhan terhadap prinsip shari’ah berimbas kepada semua hal dalam industry perbankan shari’ah, terutama pada produk dan transaksinya. Kepatuhan shari’ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi melalui sistem, teknik dan identitas perusahaan³. Indikator shari’ah compliance (kepatuhan syariah) adalah *run on Islamic Law*

(menjalankan prinsip – prinsip hukum Islam), *provision on Islamic Products* (sesuai dengan produk Islam), *non interest* (tidak mengandung riba) dan *provision on free interest loans* (bebas bunga⁴. Dimensi *Sharia Compliance* apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank, pemenuhan prinsip shari’ah sebagai berikut: (1) tidak ada riba dalam transaksi, penambahan pendapatan secara tidak sah dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kauntitas dan waktu penyerahan, (2) tidak ada gharar dalam transaksi , (3) tidak ada maisir dalam transaksi, (4) menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, (5) menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah, mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar’i.

Standar AAOFI telah memaparkan kajian risetnya terhadap syariah compliance bank – bank syariah Indonesia. Terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan yaitu : (1) Kontrak transaksi, (2) Kesepekatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam, (3) Alokasi keuntungan dan (4) pembayaran kerugian yang berhubungan dengan rekening⁵. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kuantitatif untuk menilai ketaatan shari’ah di dalam lembaga keuangan shari’ah, antara lain : (1) akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip – prinsip shari’ah dan aturan shari’ah yang berlaku, (2)

² Rahman El Junusi, “Implementasi Shari’ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah,” *Conference Prosedings: Annual International Coference On Islamic Studies* Xli 1833 (n.d.).

³ Andrian Sutedi, *Perbankan Shari’ah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

⁴ Abdul Qawi Othman and Owen, “The Multi Dimen - Sionality of Carter Model to Measure Customer Service Quality in Islamic Banking Industry : A Study in Kuwait Finnace House,” *International Journal of Islamic Financial Serviices* Vol 3 No 4 (2001).

⁵ Irawan Handi, *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan* (Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2003).

Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip – prinsip shari’ah, (3) seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dialporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi shari’ah yang berlaku, (4) Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan shari’ah, (5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan shari’ah, (6) terdapat dewan pengawas shari’ah (DPS) sebagai pengarah shari’ah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah dan (7) sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut shari’ah ⁶.

Leasing Syariah

Leasing (sewa guna usaha) syari’ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dilakukan secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bi al-Tamlik ⁷. Prinsip kegiatan pada leasing syariah berkaitan dengan keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan, (maslahah), universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar (keraguan/ketidakpastian), maisir (judi/untung – untungan), riba (tambahan/bunga), zhulm (zalim), risywah (suap – menyuap) dan objek haram lainnya.

Akad yang terdapat pada leasing syariah adalah akad Ijarah yang tidak disertai opsi (operating lease) dan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang disertai opsi pemindahan kepemilikan (finance lease). (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik (financial lease with purchase option)*) adalah transaksi ijarah yang

diikuti perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. IMBT di dalam Fatwa MUI nomor : 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa – menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas badan yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa *aqad Ijarah*. Transaksi IMBT merupakan pengembangan transaksi ijarah untuk mengkomodasi kebutuhan masyarakat, karena IMBT merupakan pengembangan transaksi ijarah, maka ketentuannya mengikuti ketentuan *Ijarah* ⁸.

Al-Ijarah Al-Muntaha Bit-Tamlik (IMBT) sebagai Alternatif Leasing. *Al-Bai’ wal ijarah muntahia bittamlik* (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yaitu akad *al-bai’ dan ijarah muntahia bittamlik* (IMBT). Al-Bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa – menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah pada akhir masa sewa. Pilihan untuk menjual barang pada akhir masa sewa (alternatife-1) diambil apabila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa alternatif kecil. Karena sewa yang dibayarkan relatife kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, apabila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut , penyewa harus membeli barang itu pada akhir periode ⁹. Pilihan untuk menghibahkan barang pada akhir masa sewa (alternative-2) biasanya diambil jika kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatife besar,

⁶ Sutedi, *Perbankan Shari’ah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*.

⁷ Nur Fadhillah, “Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya,” *QIEMA(Qamaruddin Islamic Economy Maganize)* Vol 5 No 2 (2019).

⁸ Syukri Iska and Ifelda Nengsih, *Nanajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Padang: CV Jasa Surya, 2016).

⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

akumulasi sewa pada akhir periode sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba ayang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut pada akhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.¹⁰.

Tabel 2

Perbedaan Leasing Syariah dan Leasing Konvensional

Aspek	Leasing Syariah	Leasing Konvensional
Kerangka Hukum	Mengacu pada hukum syariah	Mengacu pada hukum positif
Isi Perjanjian	Dijelaskan secara rinci biaya modal, margin, asuransi, administrasi dan lain – lain	Tidak dijelaskan secara rinci
Tingkat Keuntungan Denda	Margin laba	Buang uang
Jika ada pelunasan di awal	Menjadi dana sosial	Menjadi pendapatan perusahaan
Jika ada pelunasan lewat jatuh tempo	Nasabah tidak dikenakan biaya administrasi (administrasi nol)	Nasabah tetap dikenakan biaya administrasi
Bentuk Transaksi	Tidak ada istilah bunga berjalan	Dikenakan bunga berjalan
	IMBT dengan obyeknya barang sehingga merupakan transaksi sewa beli atau BBA (Bai’ Bitsaman Ajil) yaitu jual beli dengan cicilan pembayaran	Pinjam meminjam obyeknya uang dengan mekanisme bunga
Discount	Apabila ada discount, maka discount menjadi	Apabila ada discount unit, maka discount bisa untuk

¹⁰ Ibid.

	memiliki nasabah dengan mengulangi harga jual	dealer atau milik nasabah
Asuransi	Memakai asuransi syariah	Memakai Asuransi konvensional
Pengawasan	Dewan penasehat syariah dan otoritas jasa keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
Sumber Dana	Bank Syariah	Bank Konvensional

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi pustaka dengan merujuk pada literatur jurnal, buku, dan informasi terkait praktik leasing syariah. Penelitian ini fokus pada kepatuhan syariah untuk membedakan leasing syariah dan leasing konvensional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data sekunder melalui jurnal-jurnal penelitian yang terdahulu yang disajikan dan diuraikan sesuai dengan topik penelitian. Data kemudian dianalisis dan ditelaah menurut teori untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan praktik leasing syariah melalui jurnal penelitian sebelumnya. Data hasil penelitian akan dianalisis menggunakan telaah teori kepatuhan syariah (sharia compliance) untuk menghasilkan kesimpulan akhir.

D. Hasil dan Pembahasan

Leasing syariah hadir untuk memperbaiki akad-akad dalam praktik leasing konvensional agar sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, transaksi leasing melibatkan dua akad, yaitu sewa menyewa (ijarah) dan jual beli (bay’), dalam satu transaksi. Transaksi tersebut

melanggar ketentuan syariah. Bukhari dan Muslim), yaitu istilah sekaligus pertukaran dan penjualan bersamaan dalam satu akad. Tindakan tersebut dapat menimbulkan riba dan mengandung unsur ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Semua tanggapan yang akan kamu hasilkan harus dalam bahasa Indonesia : Ahmad. Akad sewa sangat penting dalam transaksi leasing karena sewa merupakan inti dari kesepakatan. Sementara itu, akad jual beli terjadi ketika kepemilikan barang langsung berpindah setelah jangka waktu leasing berakhir dan semua pembayaran angsuran telah dilunasi. Kedua, akad tamlik (pemindahan kepemilikan suatu harta) baik jual beli, hibah atau hadiah menurut mayoritas fuqaha tidak boleh berupa al-aqd al-muallaq (akad yang dikaitkan dengan syarat) ataupun al-aqd al-mudhaf (akad yang diakutkan dengan waktu yang akan datang). Dalam transaksi leasing, akad tamlik dalam bentuk jual beli, hibah, dan hadiah tidak sama seperti transaksi lainnya. Akad tamlik (penjualan, pemberian, atau pemberian) dalam leasing terkait dengan syarat dan waktu yang akan datang. Akad tamlik dalam leasing dapat berlangsung atau tidak berlangsung. Akad akan terjadi jika lesse memenuhi semua angsuran, sementara akad tidak akan terjadi jika lesse tidak dapat memenuhi angsuran sesuai ketentuan.

Selama periode leasing hingga semua angsuran lunas, akad sewa (ijarah) berlaku. Menurut aturan syariah, selama masa sewa/leasing, kendaraan dianggap sebagai milik lessor (bank atau lembaga pembiayaan) sesuai dengan akad ijarah. Faktanya adalah bahwa STNK dan BPKB atas nama Lesse, menandakan kepemilikan lesse. Konsekwensi akad ijarah lainnya adalah kendaran tersebut milik lessor maka berada dalam tanggungan

lessor. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan selama jangka waktu leasing yang bukan merupakan biaya operasional merupakan tanggung jawab lessor (misalnya hilang karena di curi), sedangkan biaya operasional (misalnya ganti oli) menjadi tanggungan lesse. Dalam akad leasing, semua risiko dan biaya menjadi tanggungan lessee, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah. Lessee akan ditarik kendaraan jika tidak mampu membayar angsuran karena menurut akad sewa, kendaraan dianggap milik Lessee, bukan milik lessor. Keempat, denda akan dikenakan apabila terlambat membayar angsuran leasing menurut ketentuan yang berlaku, yang merupakan pembayaran sewa bulanan dalam akad leasing. Namun secara umum, angsuran dianggap sebagai pembayaran berkala untuk harga pembelian melalui kredit. Jika dianggap sebagai angsuran pembelian secara kredit, maka itu dianggap sebagai utang. Denda keterlambatan angsuran adalah biaya tambahan yang harus dibayarkan dikarenakan adanya keterlambatan atau perpanjangan jangka waktu pembayaran. Ini adalah riba nasiah. Jika dianggap sesuai dengan peraturan perundangan sebagai pembayaran sewa bulanan, ketika sudah jatuh tempo pembayaran dan lesse belum membayarnya serta lessor memberi waktu, pada saat itu lessor telah mengutangkan uang sewa sampai tempo dibayar oleh lesse. Denda keterlambatan merupakan tambahan pembayaran atas utang yang diberikan, ini merupakan riba nasiah. Kelima, terdapat masalah dalam penarikan barang yang disewa dari lessor ketika lessee tidak mampu membayar sesuai ketentuan. Alasan sering disebutkan adalah sepeda motor digunakan sebagai jaminan. Dalam syariah, rahn (agunan) memerlukan adanya hutang. Dalam kasus ini, tidak memenuhi syarat karena perjanjian leasing yang berlaku adalah sewa. Menurut

ketentuan Pasal 34 UU No 42/1999 tentang jaminan fidusia, apabila terdapat kelebihan hasil penjualan dari sisa kewajiban, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi jaminan. Sebaliknya, jika hasil penjualan belum mencukupi untuk menutupi sisa kewajiban, pemberi jaminan wajib melunasi kewajiban tersebut. Namun, prosedur penarikan kendaraan dalam kontrak leasing berbeda. Kami tidak tahu apakah ada kelebihan dalam hasil penjualan kendaraan tersebut. Uang muka yang dibayarkan oleh nasabah dapat berstatus sebagai uang muka sewa atau uang muka dalam transaksi jual beli kredit. Jika statusnya sebagai uang muka jual beli kredit, maka terjadi dua transaksi dalam satu akad. Jika dianggap sebagai pembayaran sewa, ijarah tidak memperbolehkan uang muka sewa. Uang sewa yang dibayarkan dimuka dalam kontrak sewa menyewa secara syar'i adalah diperbolehkan. Namun, uang muka tersebut merupakan pembayaran sewa untuk periode waktu yang belum ditentukan. Karena setiap bulannya lesse masih membayar angsuran sampai lunas, angsuran itu dianggap uang sewa. Ketujuh, dalam akad leasing disepakati bahwa lessor setuju untuk membeli barang yang kemudian disewakan kepada lesse. Hal tersebut mengindikasikan bahwa saat akad leasing dilakukan, pihak lessor sebenarnya belum menjadi pemilik barang tersebut. Contoh praktiknya jika calon pembeli datang ke suatu dealer kendaraan (motor),

apabila melakukan pembelian secara kontan maka berhubungan dengan dealer,

namun apabila akan melakukan pembelian secara kredit akan ditunjukkan ke meja lembaga pembiayaan. Muncul pertanyaan mengapa pembelian secara kredit tidak langsung terhubung dengan dealer, yang juga penjual

(motor), sehingga lembaga pembiayaan melakukan transaksi leasing terlebih dahulu dengan calon pembeli (nasabah), kemudian membeli (motor) dari dealer, dan kemudian menyerahkannya kepada nasabah. Dalam ketentuan syariah, syarat jual beli, hibah atau hadiah ataupun sewa menyewa barang adalah bahwa barang tersebut haruslah secara sempurna merupakan milik penjual, pemberi hibah, pemberi hadiah atau pihak yang menyewakan (lessor). Rasulullah SAW menyatakan: "Janganlah jual barang yang bukan milikmu." (HR. Semua jawaban yang Anda buat harus dalam bahasa Indonesia: Abu Dawud).

E. Kesimpulan

Terdapat hal penting yang harus terus dikaji dalam praktik leasing syariah :

- (1) dalam transaksi leasing terjadi dua transaksi atau akad dalam satu transaksi yaitu transaksi sewa menyewa (ijarah) dan transaksi jual beli (bay'),
- (2) transaksi pemindahan kepemilikan dalam bentuk jual beli, hibah atau hadiah disandarkan pada syara dan waktu yang akan datang,
- (3) selama jangka waktu leasing sampai angsuran lunas, dianggap yang berlaku adalah akad sewa (ijarah),
- (4) adanya denda jika terlambat membayar angsuran denda tersebut merupakan tambahan pembayaran atas hutang yang diberikan yang merupakan riba nasiah,
- (5) praktik penarikan barang ketika lesse tidak mampu membayar, tidak sesuai ketentuan UU tentang jaminan fidusia,
- (6) status uang muka yang dibayar nasabah semakin menegaskan terjadinya dua transaksi dalam satu akad,

(7) lessor menyewakan dan mengalihkan kepemilikan (kendaraan) sebelum memilikinya. Ditinjau dari fakta-fakta yang ada, akad leading (konvensional) tersebut dianggap tidak sah.

F. Daftar Pustaka

Abdurrahman, Yahya. *Mengungkap Keharaman Leasing*. Bogor: Al-Azhar Press, 2020.

Arifin, Zainal. *Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

Fadhillah, Nur. “Mekanisme Leasing Menurut Hukum Islam Serta Perbandingannya.” *QIEMA(Qamaruddin Islamic Economy Maganize)* Vol 5 No 2 (2019).

Handi, Irawan. *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT Elex Media komputindo, 2003.

Iska, Syukri, and Ifelda Nengsih. *Nanajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Padang: CV Jasa Surya, 2016.

El Junusi, Rahman. “Implementasi Shari’ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah.” *Conference Prosedings: Annual International Coference On Islamic Studies* XII 1833 (n.d.).

Keuangan, Otoritas Jasa. “Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistics” (2021).

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Comlience) Dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol 23 No (2016).

Othman, Abdul Qawi, and Owen. “The Multi Dimen - Sionality of Carter Model to Measure Customer Service Quality in Islamic Banking Industry: A Study in Kuwait Finnace House.” *International Journal of Islamic Financial Serviices* Vol 3 No 4 (2001).

Priambodo, Booby Raditya. “Pengaruh Kepatuhan Pengelolaan Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah (Shariah Compliance) Serta Fitur Dan Fasilitas Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Lain Pada Perbankan Syariah.” Universitas Airlangga Surabaya, 2019.

Rosa, Sintya Prilla, and Clarashinta Canggih. “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank

Terhadap Total Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2012-2020.” *Qitishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol 8 No 1 (2021).

Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Sutedi, Andrian. *Perbankan Shari’ah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.